

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Prof. Dr. H. Irwan
Prayitno, M.Sc Psikolog

KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kekayaan Intelektual → kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) →

- Cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen hukum yang ada
- Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI
- Hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia

HAKI (HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL)

HAKI → hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual


HAKI berasal dari *Intellectual Property Right* yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO

FUNGSI DAN TUJUAN HAKI

1. Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dimiliki perorangan ataupun kelompok atas hasil jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya.
2. Mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik orang lain.
3. Meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual.

TUJUAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu
2. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual

- 
3. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat
 4. Merangsang terciptanya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten
 5. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru, karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak

RUANG LINGKUP HAKI

1. **Hak Ekonomi** → memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan (hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukkan, hak pinjam masyarakat)
2. **Hak atas Ciptaan** → merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya (program komputer, buku, fotografi, database, dll)

DASAR HUKUM HAKI

UU No. 19 Tahun 2002 diganti oleh UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

UU No. 4 Tahun 2001 tentang Paten

UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

PRINSIP HAKI


1. **Prinsip Ekonomi** → memiliki nilai ekonomi dan manfaat keuntungan terhadap pemilik hak cipta
2. **Prinsip Kebudayaan** → meningkatkan pengembangan kebudayaan
3. **Prinsip Keadilan** → memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak karya cipta, tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin pemilik hak cipta
4. **Prinsip Sosial** → memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat

JENIS HAKI

1. Hak Cipta

- Diberikan khusus kepada para pencipta
- Memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya
- Ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan

2. Hak Kekayaan Industri → hak yang melindungi suatu perusahaan dari plagiarisme dan dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri

- 
- a. **Paten** → hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi
 - b. **Merek** → tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf dan angka yang ditujukan agar menjadi pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa.
 - c. **Desain Industri** → olahan karya mengenai bentuk, komposisi warna dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang

- d. **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu** → sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik
- e. **Rahasia Dagang** → hak informasi yang berkaitan dengan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui masyarakat
- f. **Indikasi Geografis** → untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa

SIMBOL TERKAIT HAKI

Trade Mark TM → produk atau merek sedang dalam masa pengajuan kepemilikan

Service Mark SM → untuk menandai suara-suara tertentu, seperti suara unik yang ada di film

Registered Mark [®] → produk sudah terdaftar dengan legal HAKInya

Copyright [©] → menunjukkan kepemilikan hak cipta

JASA PENGURUSAN IZIN HAKI


Izin.co.id → jasa konsultan hukum untuk membuat izin HAKI yang telah berpengalaman

SYARAT ONLINE

1. Scan KTP
2. Scan NPWP
3. Scan Surat Pernyataan
4. Scan Ciptaan



www.dgip.go.id




File PDF

CARA MENGAJUKAN SECARA ONLINE

1. Buka <http://e-hakcipta.dgip.go.id> (Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM)
2. Membuat akun di dgip.go.id terlebih dahulu
3. Setelah memiliki akun, login ke e-hakcipta.dgip.go.id
4. Kemudian pilih “Hak Cipta” dan “Permohonan Baru”
5. Unduh “Surat Pernyataan” dan “Surat Pengalihan”
6. Isi “Surat Pernyataan” ditandatangani di atas materai

7. Isi “Surat Pengalihan” ditandatangani di atas materai
8. Ajukan Surat Permohonan dengan memilih “Jenis Permohonan” dan “Jenis Ciptaan”.
9. Akan muncul biaya yang harus dibayar (sebesar Rp600.000,-)
10. Isi dan lengkapi data-data yang diminta.
11. Lampiran yang harus disertakan di antaranya adalah : Akta Pendirian (jika berupa badan hukum), NPWP, contoh ciptaan, KTP, Surat Pernyataan, Bukti Pengalihan Hak Cipta
12. Setelah itu, dilanjutkan dengan klik “Submit”

- 
13. Informasi tentang perkembangan proses permohonan dan nomor aplikasi bisa dilihat di akun
 14. Demikian pula dengan nomor sertifikat jika sudah disetujui, akan muncul di akun
 15. Riwayat atau history pembayaran serta syarat yang belum lengkap juga bisa dilihat di akun.
 16. Status permohonan, “Belum Lengkap” atau “Disetujui” bisa dilihat di akun.
 17. Sertifikat Hak Cipta yang sudah disetujui bisa diunduh (download) melalui akun.

SYARAT OFFLINE


1. KTP
2. NPWP
3. Surat Pernyataan
4. Ciptaan



Kanwil Hukum dan HAM

MANFAAT HAKI

1. Dengan memiliki HAKI, seseorang mendapatkan perlindungan terhadap diri dan karya ciptanya dari negara. Perlindungan hak cipta berlaku seumur hidup pencipta + 70 tahun
2. Dengan memiliki HAKI, seseorang bisa memperbanyak karyanya untuk dijual.
3. Dengan memiliki HAKI, seseorang memiliki kuasa untuk memberi izin atau melarang pihak lain menggunakan karyanya.
4. Dengan memiliki HAKI, orang atau pihak lain akan sulit untuk mengcopy karya cipta seseorang atau menggunakannya secara illegal karena hukum berpihak kepada pemilik HAKI

- 
5. Dengan memiliki HAKI, seseorang merasakan kenyamanan dan perlindungan, sehingga memotivasi dirinya untuk semakin berkarya dan melakukan inovasi
 6. Dengan memiliki HAKI, kreativitas pemilik dilindungi, sehingga memicu munculnya kreativitas berikutnya
 7. Dengan memiliki HAKI, bisa mendapatkan *passive income* dari orang atau pihak lain yang memakai karya cipta seseorang, yaitu berupa royalti atau lisensi
 8. HAKI bagi UMKM memiliki manfaat yang banyak, seperti meningkatkan inovasi dan makin dipercaya konsumen

15 LAGU CIPTAAN IRWAN PRAYITNO


REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202073228, 24 Desember 2020

Pencipta

Nama : **Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc.**
Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 48, Padang, SUMATERA BARAT, 25129
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc.**
Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 48, Padang, SUMATERA BARAT, 25129
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Lagu (Musik Dengan Teks)**
Judul Ciptaan : **ALAM DAN KEHIDUPAN**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 Desember 2020, di Padang
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000228960

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan pemohon.

1. ALAM BAGI KEHIDUPAN

Ciptaan Irwan Prayitno

Link You Tube <https://youtu.be/JDRe1PzI0ic>

15 LAGU CIPTAAN IRWAN PRAYITNO


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202073227, 24 Desember 2020

Pencipta

Nama : **Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc.**
Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 48, Padang, SUMATERA BARAT, 25129
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc.**
Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 48, Padang, SUMATERA BARAT, 25129
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Lagu (Musik Dengan Teks)**
Judul Ciptaan : **ALLAH PENCIPTA ALAM**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 Desember 2020, di Padang
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000228962

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan pemohon.

2. ALLAH PENCIPTA ALAM Ciptaan Irwan Prayitno

Link You Tube <https://youtu.be/4CCKoY1pnMM>

15 LAGU CIPTAAN IRWAN PRAYITNO


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202073224, 24 Desember 2020

Pencipta

Nama : **Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc.**
Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 48, Padang, SUMATERA BARAT, 25129
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc.**
Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 48, Padang, SUMATERA BARAT, 25129
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Lagu (Musik Dengan Teks)**
Judul Ciptaan : **JAGALAH ALAM**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 Desember 2020, di Padang
jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000228963

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan pemohon.

3. JAGALAH ALAM

Ciptaan Irwan Prayitno

Link You Tube <https://youtu.be/6FVwo34woBU>


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202073225, 24 Desember 2020

Pencipta

Nama : **Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc.**
 Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 48, Padang, SUMATERA BARAT, 25129
 Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc.**
 Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 48, Padang, SUMATERA BARAT, 25129
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis Ciptaan : **Lagu (Musik Dengan Teks)**
 Judul Ciptaan : **JAGALAH KEBERSIHAN**
 Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 Desember 2020, di Padang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000228961

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
 Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


 Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
 NIP. 196611181994031001

Disclaimer:
 Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan pemohon.

15 LAGU CIPTAAN IRWAN PRAYITNO

4. JAGALAH KEBERSIHAN

Ciptaan Irwan Prayitno

Link You Tube <https://youtu.be/oCS8htuDvsQ>

15 LAGU CIPTAAN IRWAN PRAYITNO


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202073226, 24 Desember 2020

Pencipta

Nama : **Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc.**
Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 48, Padang, SUMATERA BARAT, 25129
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc.**
Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 48, Padang, SUMATERA BARAT, 25129
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Lagu (Musik Dengan Teks)**
Judul Ciptaan : **SELARAS ALAM**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 Desember 2020, di Padang
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000228959

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan pemohon.

5. SELARAS ALAM

Ciptaan Irwan Prayitno

Link You Tube <https://youtu.be/KGc4afwYInQ>

15 LAGU CIPTAAN IRWAN PRAYITNO

6. Kau Istriku <https://youtu.be/K1gp9bcu5hc>
7. Anakku Penyejuk Hatiku <https://youtu.be/r4iYh9WEQM0>
8. Ayahku <https://youtu.be/d1t-eNIQoOA>
9. Allah Ta'ala <https://youtu.be/GktXSCkaaiY>
10. KepadaMu <https://youtu.be/OIJdP2NuRWs>

15 LAGU CIPTAAN IRWAN PRAYITNO

11. Kawan Sejati <https://youtu.be/-1rxygAPeW4>
12. Muliakan Anak <https://youtu.be/FCJ8GuzL8J8>
13. Santuni Fakir Miskin <https://youtu.be/tioursUVqzQ>
14. Sayangi Anak Yatim <https://youtu.be/kXbqd40YhUA>
15. Takdir Ilahi <https://youtu.be/BNmO6ZysnHw>

HAK CIPTA YANG DIMILIKI IRWAN PRAYITNO

Hak Cipta untuk 27 Buku Pantun

Hak Cipta untuk 6 Buku Psikotes

Hak Cipta untuk 2 Program Komputer Psikotes

Hak Cipta untuk 15 Lagu

SEKIAN & TERIMA KASIH

Kanal Irwan Prayitno di dunia maya:

1. www.irwan-prayitno.com
2. www.pantunirwanprayitno.com
3. www.tulisanirwanprayitno.com
4. www.ceramahirwanprayitno.com
5. www.sisilainirwanprayitno.com